

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby Tentang Permohonan Wali 'Adā' yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Apa pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'adā' yang tidak melalui prosedur administrasi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'adā' yang tidak melalui prosedur administrasi.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Pertimbangan hukum dalam menentukan 'adā'nya wali yang diputuskan oleh hakim memang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, wali 'adā' merupakan salah satu larangan dalam melaksanakan perkawinan, sebab wali merupakan syarat sah dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan seseorang untuk melakukan prosedur penolakan perkawinan jika terdapat larangan dalam melaksanakan perkawinan yang kemudian diajukan ke pengadilan agama dalam bentuk permohonan. Namun larangan yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan larangan perkawinan pada pasal sebelumnya dan wali adā tidak tersebut dalam pasal larangan perkawinan, maka terhadap wali 'adā' prosedur administrasi hanya bersifat fakultatif. Dalam putusan ini pemohon dalam mengajukan permohonannya di pengadilan agama Surabaya tanpa melalui salah satu prosedur administrasi pengajuan wali 'adā' yaitu prosedur penolakan perkawinan. Sehingga, tidak terpenuhinya prosedur wali 'adā' tidak akan mempengaruhi putusan hakim yang berakibat cacat formil terhadap putusan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pengadilan Agama disarankan untuk tetap mewajibkan pemohon wali 'adā' untuk melakukan prosedur administrasi untuk melengkapi berkas-berkas perkawinan. Bagi orang tua (wali), pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahlighai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fiddini wa fiddunya wal akhirah, oleh sebab itu jangan halangi putra-putrinya untuk kawin dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat.